



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 267 / Pdt / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-

TIMOTIUS KARUNIAWAN, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl.

Supriyadi No.9 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;-

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office "PAULUS GUNADI, SH., Sp.N., M.Hum & Partner" yang beralamat di Jl. KH. M. Syafei Blok F No.10 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. JADI KUAT BERSAMA Purwokerto (PT.JKB), beralamat kantor

di Desa Kaliori Rt.007 Rw.004, Kelurahan Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; HAPPY SUNARYANTO,SH.MH dan TIMOTEUS PRAYITNOUTOMO,SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di JL.Baturaden Barat N0.99A Kutasari Baturaden Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT** ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Juli 2017 Nomor: 267 / PDT / 2017 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Purwokerto, 16 September 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 16 September 2016 Nomor: 20 / Pdt.G / 2016/PN Bms yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai rencana untuk membangun sebuah Bangunan **Home Stay** (Rumah Tingkat Kost) dan dibutuhkan pengecoran Beton untuk siup pada Dasar Bangunan, yang selanjutnya Penggugat menghubungi **PT. Jadi Kuat Bersama Purwokerto** (PT. JKB,)/Tergugat yang beralamat Kantor, di **Desa Kaliori Rt. 007 Rw. 004, Kelurahan Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;-**
2. Bahwa pada tanggal **04 September 2015** (04/09/15), **Marketing** yang bernama **ILHAM DWI ATMAWAN** dan PT. Jadi Kuat Bersama Purwokerto (PT. JKB, Perusahaan yang memproduksi Beton Readymix/Tergugat) datang dan bertemu dengan Penggugat (TIMOTIUS KARUNIAWAN), ditoko Bangunan **Alfa Omega** jl. Supriyadi No.9, Purwokerto. (Toko milik Penggugat);-
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah dilakukan **Order/pesanan readymix** oleh Penggugat, yang **di Catat** dalam **Surat Order Penjualan Readymix Concrete** tertanggal **08 - 09 - 2015. (Order Pesanan Beton Ready Mix** Tertanggal 08 - 09 - 2015), oleh marketing, PT. Jadi Kuat Bersama Purwokerto (JKB)/Tergugat yang bernama **ILHAM DWI ATMAWAN**, dan dalam order/Pesanan



readymix tersebut, Telah disepakati harga maupun Speck material yang dipergunakan, berdasarkan permintaan dari Penggugat dan Kesepakatan dengan Marketing yang bernama ILHAM DWI ATMAWAN tersebut, yaitu sebagai berikut: -

1. **harga** sudah termasuk PPN senilai Rp 675.000,-/m3, (Enam ratus Tujuh puluh Lima ribu).;
2. **kualitas** beton K-250. (Kekuatan Dua ratus Lima puluh). ;--
3. menggunakan **Semen** merk **Tiga Roda**, ; -
4. menggunakan **batu pecah** ukuran 1-2 (karena pembesian slup yang akan di Cor, rapat).; -
5. harus ada **sewa alat** vibrator dan **mobil pom pa** readymix, masing-masing 1 unit, -
6. **volume** readymix yang dipesan 38,5 m3, dan diperkenankan ada penambahan pesanan volume readymix.-
4. Bahwa pada Tanggal **19 September 2015** (19/09/15), **Mobil pompa** milik **PT. JKB** (Tergugat) datang jam 09.30 dan langsung menuju tanah sebelah selatan lokasi pengecoran untuk setting pompa.; --
(di mobil pompa **sudah tersedia cetakan** untuk pembuatan sampel beton sebagai benda uji kekuatan beton, tetapi **cetakan tersebut tidak diturunkan**).-
5. Bahwa pada Jam **10.20**, **truck mixer Pertama (ke 1)** datang membawa Beton readymix, dan readymix dituangkan langsung ke cetakan slup yang terdekat (terluar).;-
(Setelah Pengecoran **truck mixer Pertama (ke 1)**, **Tidak dibuatkan sampel beton** sebagai benda uji).-
6. Bahwa pada Jam **11.00**, **truk mixer ke Dua (ke 2)** datang membawa Beton readymix dan langsung menuju lokasi dimana mobil pompa sudah siap dan dimulai tuang Beton readymix dengan melalui mobil pompa. -
Pada saat penuangan Beton readymix ke cetakan slup, Penggugat **melihat banyak material yang tercecer tumpah keluar dari cetakan begisting slup**.
(Setelah Pengecoran **truk mixer ke Dua (ke 2)**, **Tidak dibuatkan sampel beton** sebagai benda uji).-
7. Bahwa penuangan Beton readymix hingga **truk mixer ke Tiga (ke 3)**, Penggugat **melihat masih banyak material yang**



tumpah keluar (tidak masuk cetakan begisting/slup) dan pada saat bersamaan **Mandor** Penggugat, yang bernama **DARKUM**, memberi tahu kepada Penggugat: **"bahwa readymix tidak menggunakan batu pecah 1-2, tetapi menggunakan Batu Blonos (sirtu)"**

Dan setelah Penggugat **mengecek** dan **melihat sendiri**, memang **Benar** material Beton readymix diperkirakan : **menggunakan batu blonos dengan perkiraan komposisi batu blonos: 75% dan batu pecah 2-3: 25%.-**

8. Bahwa pada saat itu juga **Penggugat memanggil, teknisi PT. JKB /Tergugat** yang bertugas dan berada di lokasi proyek bernama **AGUS**, dan bertanya :**"Beton readymix yang sedang dituang, menggunakan material batu pecah ukuran berapa ?**
";

Dan selanjutnya dijawab oleh **teknisi PT. JKB / Tergugat (Sdr. AGUS)**,

bahwa **"material Beton readymix yang sedang dituang, menggunakan batu pecah 2-3"**.-

9. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan perihal yang sama kepada **Marketing (Sdr. ILHAM DWI ATMAWAN) PT. JKB. /Tergugat** yang dulu menerima dan mencatat Order/Pesanan Penggugat, melalui handphone dan dijawab oleh **Marketing (Sdr. ILHAM DWI ATMAWAN)**, Bahwa **"menggunakan batu pecah 1-2 dan 2-3". ; -**

Dan Penggugat menanyakan lagi **"kenapa ada batu pecah 2-3". ;--**

dan dijawab oleh marketing **"wah itu mungkin bagian produksi vans salah me-ngemix adonan readymix, saya sudah menyampaikan perihal penggunaan material permintaan Penggugat ke bagian produksi untuk menggunakan batu pecah 1-2."**-

10. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada **teknisi (Sdr. AGUS) PT. JKB /Tergugat**, **nomor telepon bagian produksi, PT. JKB /Tergugat**, setelah Penggugat mendapatkan nomornya langsung Penggugat menelpon **bagian produksi (Sdr. ANGGA), PT.JKB./Tergugat**, dan menanyakan hal yang sama



ke bagian **produksi**, **PT. JKB**. (Tergugat), dan mendapat jawaban Bahwa **"menggunakan batu pecah 2-3"**. ; -

Dan Penggugat bertanya lagi **"kenapa tidak menggunakan batu pecah 1-2 sesuai pesanan saya ? "**; --

Dan dijawab kembali oleh bagian Produksi (Sdr.ANGGA), **PT. JKB**. **"bahwa bagian produksi tidak ada konfirmasi sama sekali dari marketing (Sdr. ILHAM DWI ATMA WAN), dan baru tahu sekarang setelah Penggugat komplain pertelpon"**. ; -

(Bahwa setelah Pengecoran **Truk mixer ke Tiga (ke 3)**, Tidak dibuatkan sampel beton sebagai benda uji.)-

11. Bahwa **Truk mixer ke Empat (ke 4)** sudah stand by dilokasi dan Penggugat bertanya kepada **teknisi, PT. JKB/Tergugat (Sdr. AGUS)** **"apakah isinya sama materialnya dengan truk mixer ke Tiga (3) ?"** dan dijawab oleh Teknisi, **PT. JKB /Tergugat (Sdr. AGUS)** **" Sama pak. " --**

12. Bahwa sehubungan **Truk mixer ke Empat (ke 4)** sudah standby, maka mau tidak mau, Beton readymix tersebut **harus dituang**, karena **jika sampai tidak dituang dan terjadi pengerasan readymix di dalam tangki truk mixer**, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemesanan Beton readymix pada **PT. JKB**.; -

(ketentuan dibalik Surat Order Penjualan **PT. JKB/Tergugat**, bahwa **Penggugat akan dikenakan klaim kerugian**). -

(Setelah Pengecoran **Truk mixer ke Empat (4)** Tidak dibuatkan sampel beton sebagai benda uji.)-

13. Bahwa Pengiriman **Truk mixer ke Lima (ke 5) dan ke Enam (ke 6)** setelah melakukan Pengecoran sampai selesai, Penggugat melihat masih banyak slup yang belum terisi beton readymix, sehingga Penggugat **menambah pesanan** readymix sebanyak **3 m2**. ; -

(Setelah Pengecoran **Truk mixer ke Lima (ke 5) dan ke Enam (ke 6)** Tidak dibuatkan sampel beton sebagai benda uji.)-

14. Bahwa Pengiriman **Truk mixer ke Tujuh (ke 7)** Telah selesai melakukan Pengecoran, **barulah teknisi (Sdr. AGUS), PT. JKB/Tergugat**, melakukan **Pembuatan Sampel Beton** sebagai **benda uji** sebanyak **7 (Tujuh) buah sekaligus** yang diambil



dari Pengecoran **Truk mixer ke Tujuh (ke 7) Semua.** yang disaksikan dan dilihat oleh Mandor dari Penggugat dan Karyawan Bangunan yang lainnya. ; -

(Pembuatan Sampel Beton sebagai benda uji, Menyalahi Ketentuan dan Prosedur Pengambilan Sampel Beton sebagai benda Uji yang **seharusnya** berdasar Ketentuan **Peraturan Beton Indonesia**, Pengambilan Sampel Beton sebagai benda Uji, adalah **Setiap Truk mixer setelah melakukan Pengecoran, Harus diambil Sampelnya).**-

15. Bahwa pada Tanggal **20 September 2015** (20/09/15) **marketing, PT. JKB** /Tergugat (Sdr.ILHAM) datang ketoko Penggugat untuk menagih tagihan readymix JKB kepada Penggugat, dan Penggugat hanya melakukan **Pembayaran** atas tagihan untuk **sewa vibrator** dan **sewa mobil pompa** saja. Bahwa Penggugat menanyakan kembali kepada marketing, PT. JKB. /Tergugat (Sdr. ILHAM) **"kenapa readymix pesanan Penggugat, tidak menggunakan batu pecah 1-2."** Dan dijawab oleh **marketing, PT. JKB/Tergugat** (Sdr. ILHAM) bahwa **"kalo readymix menggunakan batu pecah 1-2 semua, ya harganya tidak masuk bos."** -
16. Bahwa Kemudian Penggugat menjawab dan mengatakan kepada **marketing** (Sdr. ILHAM), **PT. JKB./Tergugat** bahwa **"itu bukan jawaban pak, kalo Tidak masuk harganya, ya harusnya jangan menyanggupi pesanan saya, tapi ternyata disanggupi, tapi Pengiriman Beton readymix tidak sesuai pesanan dan harapan."**-
17. Bahwa pada Tanggal **21 September 2015** (21/09/15) kakak Penggugat yang bernama **JOESOEF** mencoba mencari tahu perihal **BETON** dan datang ke **laboratorium Teknik Sipil Unsoed** yang dikepalai Bapak **Nanang Gunawan ST, MT.** ; - Setelah bertemu dan **menceritakan semua kronologis** mengenai Pesanan **Material** dan Pengiriman Beton redymix dengan material yang berbeda dari Pesanan serta pengecoran Beton readymix kepada Bp. Nanang Gunawan ST, MT. ; - Bahwa dijawab Bp.Nanang bahwa **"kalau sesuai cerita tersebut, menurut Peraturan Beton Indonesia, maka beton**



yang Terkirim dan Terpasang Tidak layak uji. Karena antara lain, menggunakan material Batu Blonos (Sirtu), dan karena itu Tidak dapat dikategorikan BETON, tetapi dikategorikan PLESTERAN".-

18. Bahwa pada Tanggal **01 Oktober 2015** (01/10/15) sekitar jam **13.04 WIB**, **Kepala Laboratorium, PT. JKB**. /Tergugat bernama Bp. **KUSNADI**, datang ketoko Alfa Omega dan menemui Penggugat serta menanyakan perihal **permasalahannya** yaitu **pesanan Beton readymix yang tidak sesuai pesanan**, dan Bp. KUSNADI mengatakan bahwa "**memang JKB. mengakui ada kesalahan pengiriman readymix yang tidak sesuai pesanan.** ; dan Bp. KUSNADI menanyakan "**keinginan Penggugat bagaimana ?**"; -

Dan Penggugat menjawab Bahwa "**karena tidak sesuai Pesanan, ya... dibongkar saja** ". ; -

Dijawab oleh Bp. KUSNADI "**kalo dibongkar itu diluar kewenangan saya**" ;----

19. Bahwa pada Tanggal **17 Oktober 2015** (17/10/15) sekitar jam **09.14**, kepala **Batch Plant/Kaplant** (Bp. **HARIS**), PT. JKB/Tergugat dan **Kepala Laboratorium** (Bp. KUSNADI) PT. JKB/Tergugat datang menemui Penggugat dan menanyakan : "**solusi penyelesaian masalah ini bagaimana ?** " ; -

Dan kaplant, PT. JKB. (Bp. HARIS) mengakui bahwa : "**memang ada kesalahan dipihak JKB karena readymix tidak sesuai pesanan**" , ; -

Dan Penggugat menjawab "**maka penyelesaiannya, ya...dibongkar saja.**"

Dan Kaplant (Bp.HARIS) mengatakan : "**kalau dibongkar itu diluar wewenang kaplant.** "-

20. Bahwa pada Tanggal **20 Oktober 2015** (20/10/15) sekitar jam **10.27 WIB**, **Direktur/Pimpinan PT. JKB**. Purwokerto, bernama Bp. **SUSANTO**, datang bersama **kaplant PT. JKB** (Bp. HARIS), dan **Bp. CHANDRA** (menurut pengakuannya : selaku **mitra kerja JKB**. dan sepengetahuan Penggugat yang bersangkutan (Bp. CHANDRA), adalah **pemilik distributor semen GRESIK** dengan nama perusahaannya bernama : **SAHABAT**, datang ke toko Penggugat;-



21. Bahwa Bp. Candra mengutarakan : **"menemui Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengiriman pesanan Beton readymix yang tidak sesuai Order pesanan Penggugat."**-
22. Bahwa Penggugat bertanya kepada Bp. **SUSANTO** (Direktur/Pimpinan PT. JKB.) mengenai **"Readymix yang dibuat untuk pengecoran slup ditempat Penggugat pada tanggal 19-09-2015 yang lalu menggunakan semen apa ?"** (Penggugat bertanya sampai 3x); -
- Dan baru dijawab oleh Bp. **Susanto** bahwa **"menggunakan semen GRESIK."**-
23. Bahwa pada Tanggal **21 Oktober 2015** (21/10/15) Bp. **SUSANTO** (Direktur/Pimpinan PT. 1KB.) datang ke Toko Penggugat dan **menunjukkan bukti dokumen**, serta menyatakan bahwa proyek Penggugat menggunakan **semen Tiga Roda** sesuai pesanan Penggugat. ; -
- Setelah Penggugat membaca dan meneliti dokumen yang dibawa dan diperlihatkan tersebut **Ternyata** adalah dokumen pesanan semen oleh PT. JKB/Tergugat kepada PT. Tiga Roda, untuk pesanan semen tiga roda dalam **kemasan bulk**, dan didalam dokumen tersebut **tidak ada bukti** bahwa ada pemakaian semen tiga roda yang digunakan untuk ke tempat proyek milik Penggugat.-
24. Bahwa hingga saat ini Bp. **SUSANTO Tidak dapat** memperlihatkan/menunjukan **Bukti Pemakaian Semen Tiga Roda** yang dipergunakan untuk Pengecoran pada proyek milik Penggugat tersebut.-
25. Bahwa Penggugat **sudah berulang kali** meminta kepada Tergugat untuk **segera melakukan Pembongkaran** terhadap Beton readymix yang terpasang karena **tidak sesuai** dengan Spek dan Pesanan/Order dari Penggugat, akan tetapi para Tergugat Tetap tidak melaksanakan Pembongkaran sampai dengan saat ini.-
26. Bahwa terhadap **Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi** dari para Tergugat atas Pengecoran Beton readymix yang **Tidak Sesuai** dengan **Spek dan Pesanan/Order** dari Penggugat tersebut adalah merupakan **Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi** dari Tergugat yang **sangat merugikan** Penggugat.-



27. Bahwa Pembangunan Home Stay tersebut direncanakan **36 unit kamar** yang terdiri dari 33 unit kamar ukuran **Standar** dan 3 unit kamar ukuran **Superior**, dengan harga sewa kamar **Standar** sebesar Rp.150.000,- (Seratus Limapuluh ribu rupiah) 1 unit perhari dan harga sewa kamar **Superior** sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus Sepuluh ribu rupiah) 1 unit perhari.-

28. Bahwa dengan letak lokasi dari Home Stay yang Strategis, yang berada disekitar RS. MARGONO S. Dan Fakultas Kedokteran Unsoed maka kemungkinan Tingkat human adalah 80 % dan apabila dihitung Keuntungan yang diperoleh adalah 50 % dari Pendapatan Brutto rata-rata.-

29. Bahwa sebagai **akibat perbuatan Ingkar Janji / Wan Prestasi dari Tergugat** dalam melakukan Pengecoran Beton readymix yang **Tidak sesuai Spek, Pesanan/Order** Penggugat dan **Tidak melakukan Pembongkaran** Beton yang sudah Dicorkan pada Slup adalah **perbuatan yang sangat merugikan Penggugat** apabila dihitung seluruhnya sebesar **Rp.2.024.687.700,39 (Dua milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan sen).** ; -

Dengan **rincian** sebagai berikut: **Kerugian Materiil** berupa:

- Biaya Pembongkaran Beton readymix sebesar:

Rp. 58.156.315,80

-BiayaPembesian& Bekisting dll.sebesar: Rp.296.931.384,59

- Keuntungan/Penghasilan yang seharusnya diperoleh

Perhari akibat keterlambatan Pembangunan sebesar :

• 33 unit x Rp 150.000 x 80% x 50% = Rp 1.980.000,-
/hari

• 3 unit x Rp 210.000 x 80% x 50% = Rp 252.000.-
/hari

Total = Rp 2.232.000,-/hari x 300 hr (10 bulan)

Rp.669.600.000.00 +

Jumlah Rp.1.024.687.700,39

(Satu milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan sen)

Kerugian Imateriil berupa : -

- Rasa Malu dan hilangnya kepercayaan Relasi & Pelanggan sebagai Pengusaha yang Sudah melakukan Promosi Home Stay Tetapi Tidak



selesai/Terlambat Pembangunannya sebesar : Rp. 1.000.000.000.- +
(Satu milyar rupiah) ; -

Jumlah Seluruh Rp. 2.024.687.700,39

(Dua milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan sen).-

30. Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas **ditambah** dengan **Keuntungan/Penghasilan** Perhari yang seharusnya diperoleh Penggugat akibat keterlambatan Pengoperasian Home Stay terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan diselesaikannya atau dibayarnya kerugian (Keuntungan/Penghasilan) Penggugat tersebut sebesar : Rp 2.232.000,-/hari (Dua juta Dua ratus Tiga puluh Dua ribu rupiah) per hari. --
31. Bahwa dengan demikian, **ada cukup alasan** bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar **menghukum** kepada Tergugat untuk **membayar Tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun**, atas **Kerugian** sebesar **Rp. 2.024.687.700,39 (Dua milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan sen.-**
32. Bahwa Penggugat telah **berulang kali** meminta kepada Tergugat, agar Tergugat untuk **segera melakukan Pembongkaran beton readymix yang sudah terpasang, yang Tidak sesuai dengan Spek dan pesanan/order Penggugat sehingga menimbulkan Kerugian seluruhnya Rp. 2.024.687.700,39 (Dua milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan sen)**, tersebut, akan tetapi **Tidak berhasil**, dan Tergugat **Tidak mau membongkarnya. -**
33. Bahwa sebagai **akibat perbuatan Wan Prestasi dari Tergugat** yang Tidak melaksanakan **Pembongkaran** Cor Beton readymix yang Tidak sesuai dengan Order/Pemesanan dan **Tidak membayar kerugian serta ganti keuntungan** tersebut adalah **perbuatan yang sangat merugikan Penggugat.-**
34. Bahwa untuk **menjamin** Gugatan Penggugat agar supaya Tergugat tidak menghindari dari Gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banyumas agar melaksanakan **Pensitaan Jaminan**

Halaman 10 , Pts.N0.267/Pdt/2017/PT SMG



(Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak terlebih dahulu, dan selanjutnya pensitaan tersebut dinyatakan **Sah dan berharga**;--

35. Bahwa agar Tergugat mau dengan segera melaksanakan isi **Putusan** ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap maka Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Negeri Banyumas supaya Tergugat dihukum pula untuk **membayar uang paksa (Dwang Som)** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Kepada Penggugat dalam **setiap hari keterlambatannya** dalam melaksanakan putusan perkara ini, **terhitung sejak putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.**--

Berdasarkan **alasan-alasan** tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas agar memberikan **putusannya** sebagai berikut:-

- 1) **Menerima dan mengabulkan Gugatan** Penggugat untuk seluruhnya.-
- 2) **Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Order Penjualan Readymix Concrete** tertanggal 08 - 09 - 2015./**Order Pesanan Beton Ready Mix** Tertanggal 08 - 09 - 2015, adalah **Sah dan mengikat**, antara Penggugat dengan Tergugat.-
- 3) **Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari Tergugat (PT. JKB.) yang telah melakukan Ingkar Janji / Wan prestasi**, atas Pengecoran Beton readymix Tidak sesuai Pesanan/Order dan Janjinya kepada Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Ingkar Janji / Wan Prestasi yang sangat Merugikan Penggugat.**---
- 4) **Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat (PT. JKB.) Telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi atas Pemberian / Pengiriman Beton readymix yang tidak sesuai Pesanan dan Janji Tergugat, sehingga merugikan Penggugat**, yang apabila dihitung seluruhnya sebesar **Rp. 2.024.687.70039 (Dua milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan Sen).**-
- 5) **Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat (PT. JKB.) Telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wan Prestasi, sehingga**



merugikan **Penggugat**, menghilangkan **keuntungan** yang seharusnya diperoleh atas Pengoperasian Home Stay Tepat waktu sebesar Rp.2.232.000,-/hari (Dua juta Dua ratus Tiga puluh Dua ribu rupiah) perhari ;,-

- 6) **Menghukum** Tergugat (PT. JKB.) untuk **membayar Ganti kerugian** sebesar **Rp.2.024.687.700,39 (Dua milyar Dua puluh Empat juta Enam ratus Delapan puluh Tujuh ribu Tujuh ratus rupiah Tiga puluh Sembilan sen).**, untuk segera dibayarkan kepada Penggugat ; -
- 7) **Menghukum** Tergugat (PT. JKB.) untuk **membayar Ganti keuntungan** sebesar Rp.2.232.000,- (Dua juta Dua ratus Tiga puluh Dua ribu rupiah) untuk Setiap harinya **terhitung** sejak Gugatan ini diajukan sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya **membayar Ganti keuntungan** tersebut kepada Penggugat.; -
- 8) **Menghukum** Tergugat (PT. JKB.) untuk **membayar uang pemaksa** (dwang som) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijde).-
- 9) **Menyatakan Sah dan berharga, Sita Jaminan** (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat.-
- 10) **Menghukum** kepada Tergugat (PT.JKB) untuk **membayar biaya** yang timbul dalam perkara ini.-

Atau

Jika Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain agar memberikan putusan yang adil menurut hukum.-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding / Tergugat , mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;-



2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.1, 2 menurut hemat Tergugat adalah dalil yang benar maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat; -
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.3 adalah tidak benar, dan yang sebenarnya terjadi adalah : Bahwa Penggugat melalui karyawan dari **PT. Jadi Kuat Bersama** (marketing yang bernama Ilham Dwi Atmawan), memesan / order kepada Tergugat agar bersedia melakukan pengecoran beton di tempat milik Penggugat. Adapun order/pemesanan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagaimana dicatat dalam dokumen **ORDER PENJUALAN** tertanggal 08/09/2015, yang juga ditandatangani oleh Penggugat diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang memuat: -
 - No. OPj : SO150903 ; --
 - Nama Barang : BSP K-250 ; --
 - Mutu : K-250 ; -
 - Volume : 40.00 ; -
 - HARSAT (harga satuan) : 613.636.00 ; -
 - Jumlah + PPn.10 % : 24.545.440.00 + 2.454.544.00 ; -
 - Total : 26.999.984.00 ; -Bahwa dalam order tersebut tidak pernah ada kesepakatan mengenai jenis semen maupun ukuran batu. Sedangkan mengenai penggunaan alat vibrator dan mobil pompa readymix, sudah menjadi kebiasaan bahwa biaya sewanya menjadi tanggungan pihak pemesan (Penggugat);-
4. Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.4 sampai dengan Posita No.16 adalah dalil yang memuat kronologis versi Penggugat, dan menurut Tergugat secara tegas versi Penggugat tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat pihak Tergugat telah melaksanakan pesanan berupa pengecoran beton melalui proses/prosedur yang berlaku pada PT. Jadi Kuat Bersama (Tergugat). Mengenai selama proses pengecoran di lapangan tentulah terjadi muncratan material beton cor yang tercecer dan hal tersebut adalah wajar dan tidak mengurangi mutu/kwalitas hasil pengecoran;-
5. Bahwa dalam proses pengerjaan pesanan Penggugat, Tergugat mengirimkan material beton siap pakai (*ready mixed concrete*)



pada tanggal 19 / 09 / 2015 dengan menggunakan truck mixer secara bertahap hingga 7 (tujuh) kali pengiriman, yaitu: -

- truck ke-1 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 10.00 wib, volume 6 m3. ; --
- truck ke-2 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 10.06 wib, volume 6 m3.; --
- truck ke-3 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 10.22 wib, volume 7 m3.; --
- truck ke-4 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 12.23 wib, volume 6,5 m3.; --
- truck ke-5 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 04.18 wib, volume 6 m3.; -
- truck ke-6 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 15.09 wib, volume 7 m3.; -
- truck ke-7 berangkat dari tempat Tergugat pada pukul 17.22 wib, volume 3 m3.; -

Bahwa pengiriman truck ke-1 sampai dengan truck ke-6 Penggugat membubuhkan tanda tangan sebagai bukti tanda terima pada Dokumen Pengiriman Beton Readimix, sedangkan pada pengiriman truck ke-7 ditanda tangani oleh Darkum (mandor Penggugat) karena Penggugat tidak ada ditempat saat itu. Setelah Tergugat memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pengecoran di lokasi milik Penggugat, maka dibuatlah berita acara serah terima yang ditanda tangani mandor Penggugat. Dan pada Dokumen Pengiriman Beton Readimix yang ke-1 sampai dengan ke-4 telah ditanda tangani oleh Penggugat juga ditulisi oleh Penggugat: "**bt split 2/3**" yang artinya adalah Penggugat mengetahui bahwa material beton siap pakai menggunakan batu jenis split 2/3 namun pada Dokumen Pengiriman Beton Readimix yang ke-5 sampai dengan ke-7 tidak ditulisi oleh Penggugat : "**bt split 2/3**" karena atas permintaan Penggugat kiriman truck ke-5 sampai truck ke-7 menggunakan batu split 1/2 dan mutu tetap K-250;-

6. Bahwa pada akhirnya Tergugat telah melakukan perbuatan/prestasi berupa pengiriman dan pengecoran material beton siap pakai (*ready mixed concrete*) dengan menggunakan material semen tiga roda, dengan mutu k-250 dan menggunakan batu 2-3 dan 1-2, dengan max size 30 mm, telah sepengetahuan Penggugat sejak awal



pelaksanaan pengecoran sampai berakhir. Dan tidak ada keberatan sah yang diajukan oleh Penggugat;--

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah selesai melakukan kewajibannya tersebut maka sudah sepantasnya Tergugat menagih kepada Penggugat agar memenuhi kewajiban pembayaran. Namun ketika karyawan Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat, ternyata Penggugat menolak memenuhinya dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan mengada-ada yang tidak sesuai dengan komitmen awal antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat hanya mau membayar sewa alat vibrator dan mobil pompa yang digunakan untuk menuangkan material ready mixed concrete sedangkan Penggugat secara terang-terangan menolak membayar kewajiban selebihnya yang saat itu bertambah menjadi sebesar Rp. **28.021.483,-** (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) karena mengalami penambahan volume yang semula 40.00 menjadi 41,50;--
8. Bahwa Tergugat telah menyatakan kualitas pengecoran telah sesuai pesanan yaitu berupa pengecoran beton siap pakai dengan mutu K-250, sesuai sebagaimana dicatat dalam dokumen **ORDER PENJUALAN** tertanggal 08/09/2015, yang juga ditandatangani oleh Penggugat diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);-
9. Bahwa Tergugat telah pula melakukan uji kuat tekanan silinder beton baik yang dilakukan oleh Laboratorium Tergugat maupun dilakukan oleh Unit Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan hasil mutu sesuai dengan pesanan Penggugat;--
10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita No.17 yang pada intinya pihak Penggugat menyampaikan kronologis kepada seorang bernama Bp. Nanang Gunawan ST.,MT. menurut Tergugat tindakan menceritakan kronologis kepada siapa pun termasuk kepada Bp. Nanang Gunawan ST.,MT. adalah merupakan hak Penggugat namun apapun pernyataan tentu tidak bisa secara serta merta diakui kebenarannya. Sehingga Tergugat berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.17 patut dikesampingkan seluruhnya karena tidak mengandung nilai kebenaran yang relevan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat;-



11. Bahwa Tergugat telah berusaha menemui Penggugat untuk menanyakan apakah yang membuat Penggugat tidak mau membayar hasil pekerjaan Tergugat atas pesanan/order dari Penggugat, padahal menurut Tergugat pengecoran sudah berjalan baik dan diterima oleh Penggugat. Bahwa kedatangan Bapak SUTANTO selaku Direktur PT. Jadi Kuat Bersama dengan pertimbangan apabila Penggugat mohon ada kebijaksanaan mengenai pembayaran bisa langsung diputuskan oleh Tergugat namun kenyataannya Penggugat malah minta dilakukan pembongkaran dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada;-
12. Bahwa dari peristiwa dan uraian Tergugat justru Penggugatlah yang tidak memenuhi kewajiban/prestasi kepada Tergugat dan dikategorikan sebagai perbuatan cidra janji/wanprestasi dalam hal melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat;--
13. Bahwa terhadap tambahan dalil gugatan Penggugat pada posita No.27 yang menyatakan direncanakan membuat 36 unit kamar terdiri dari 33 kamar standard dengan harga sewa kamar Rp.150.000,- / hari dan 3 kamar ukuran superior dengan harga sewa kamar Rp.210.000,- / hari, secara tegas kami tolak seluruhnya. Menurut hemat Tergugat rencana jumlah kamar dan harga sewa adalah satuan hitung yang tidak kongkrit dan hanya rekayasa dari Penggugat saja, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai alat penghitung jumlah kerugian. Seharusnya Penggugat menggunakan perencanaan yang kongkrit dan jelas sebagaimana dituangkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pada kenyataannya Penggugat tidak menghitung satuan kamar dari apa yang dimuat dalam IMB melainkan hanya berdasarkan rencana dan rekayasa Penggugat sendiri;-
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.28 yang menyatakan kemungkinan tingkat hunian adalah 80% dan jika dihitung keuntungan yang diperoleh adalah 50% dari pendapatan bruto rata-rata, adalah dalil yang kami tolak. Bahwa perhitungan yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada hal kongkrit dan riil melainkan hanya perkiraan semata;-



15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.29 yang menyatakan besarnya kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp.2. **024.687.700,39** (dua milyar dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah tiga puluh sembilan sen) adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat menolaknya. Bahwa menurut Tergugat sebenarnya Penggugat tidak pernah mengalami kerugian apapun baik materiil maupun Imateriil melainkan Tergugat-lah yang dirugikan oleh Penggugat dengan tidak dibayarnya pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Tergugat atas pesanan Penggugat;-
16. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat No.33 adalah tidak benar sebab Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi atas pesanan dari Penggugat, sesuai dengan dokumen **ORDER PENJUALAN** tertanggal 08/09/2015, yang juga ditandatangani oleh Penggugat diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Justeru sebaliknya Penggugat-lah yang hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya kepada Tergugat berupa pembayaran atas pekerjaan pengecoran yang telah selesai dilakukan dengan baik oleh Tergugat di tempat Penggugat;-
17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita No.34 mengenai adanya permohonan Pensitaan Jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak terlebih dahulu adalah secara tegas kami tolak. Oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar melainkan hanya berdasarkan pada pendapat subyektif dari Penggugat, maka Tergugat menolak dan mohon agar dalil Penggugat tersebut dikesampingkan sehingga sudah selayaknya dalil sepanjang permohonan Sita Jaminan agar dikesampingkan;-
18. Bahwa mengenai tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat akan kami tanggapi sebagai berikut : Pengertian *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a Rv. Yang menyatakan **"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu, yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau set/ap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam**



keputusan hakim" dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi (Ps. 1234 BW). Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang sekalipun berjudul Gugatan Wanprestasi namun Penggugat tidak pernah mengajukan tuntutan yang isinya agar menghukum Tergugat untuk melakukan sesuatu, melainkan tuntutan Penggugat hanya **untuk membayarkan sejumlah uang** sebagai pembayaran **Ganti Kerugian dan Ganti Keuntungan**. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307/Sip/1976, tertanggal 07 Desember 1976 dinyatakan : " Uang Paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang " dan "Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil." Oleh karena hal tersebut diatas maka terhadap tuntutan Dwangsom yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;-

19. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya Kami menolak secara tegas karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak mempunyai dasar hukum mengenai terpenuhinya **syarat gugatan WANPRESTASI**, sehingga tidak ada alasan yang patut dan benar untuk menuntut Tergugat dalam bentuk apapun;---

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam perkara ini pula kami mohon agar diperiksa gugatan balik atau Rekonsensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rekonsensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa dari segala apa yang telah terpapar pada jawaban dalam Kompensi tersebut diatas untuk dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi ini, sebagai dalil posita gugatan dalam Rekonsensi;-
2. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, telah terjadi kesepakatan dalam bentuk pengerjaan pengecoran beton siap pakai di lahan Tergugat Rekonsensi yang terletak di Desa Ledug. Dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk dokumen ORDER PENJUALAN dengan No. OPj : S0150903, yang dibuat oleh Penggugat Rekonsensi dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi dan karyawan dari Penggugat Rekonsensi pada tanggal 08/09/2015. Bahwa hal-hal

Halaman 18 , Pts.N0.267/Pdt/2017/PT SMG



yang disepakati antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah dengan ketentuan/ spesifikasi pemesanan berupa: --

- Nama Barang : BSP K-250 ; -
- Mutu : K-250 ; -
- Volume : 40.00 ; --
- HARSAT (harga satuan) : 613.636.00 ; --
- Jumlah + PPn.10 % : 24.545.440.00 + 2.454.544.00 ; -
- Total : 26.999.984.00 ; --

Dan telah disepakati pula mengenai jumlah/volume pemesanan bisa bertambah bila membutuhkan tambahan namun kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis dalam dokumen Order Penjualan tersebut. Dan pembayaran akan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi jika Penggugat Rekonpensi telah menyelesaikan pekerjaan pengecoran. Dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar biaya tambahan untuk sewa alat tambahan sebagai sarana penunjang dalam rangka proses pengecoran beton siap pakai (ready mixed concrete);--

3. Bahwa atas pelaksanaan pengecoran pengerjaan pesanan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan material beton siap pakai (*ready mixed concrete*) pada tanggal 19 / 09 / 2015 dengan menggunakan truck mixer secara bertahap hingga 7 (tujuh) kali pengiriman, yaitu : --

- truck ke-1 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 10.00 wib, volume 6 m3 ; -
- truck ke-2 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 10.06 wib, volume 6 m3 ; -
- truck ke-3 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 10.22 wib, volume 7 m3 ; --
- truck ke-4 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 12.23 wib, volume 6,5 m3 ; --
- truck ke-5 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 04.18 wib, volume 6 m3 ; --
- truck ke-6 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 15.09 wib, volume 7 m3 ; -
- truck ke-7 berangkat dari tempat Penggugat pada pukul 17.22 wib, volume 3 m3 ; --



Bahwa pengiriman truck ke-1 sampai dengan truck ke-6 Tergugat Rekonsensi membubuhkan tanda tangan sebagai bukti tanda terima pada Dokumen Pengiriman Beton Readimix, sedangkan pada pengiriman truck ke-7 ditanda tangani oleh Darkum (mandor Tergugat Rekonsensi) karena Tergugat Rekonsensi tidak berada ditempat pada saat itu. Setelah Penggugat Rekonsensi selesai memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pengecoran di lokasi milik Tergugat Rekonsensi, maka dibuatlah berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh mandor Tergugat Rekonsensi; -

4. Bahwa selain melaksanakan pengecoran, Penggugat Rekonsensi juga membantu Tergugat Rekonsensi untuk menyewa alat tambahan berupa pompa dan vibrator kepada pihak ketiga, sebagai sarana tambahan agar proses pengecoran beton siap pakai (*ready mixed concrete*) berjalan lancar dan lebih cepat;--
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah selesai melakukan pekerjaan berupa bentuk pengerjaan pengecoran beton siap pakai (*Ready Mixed Concrete*) dengan spesifikasi sebagaimana disepakati dan dituangkan dalam dokumen Order Penjualan *a quo*. Namun ketika pihak Penggugat Rekonsensi melakukan penagihan berupa pembayaran uang (kewajiban/prestasi) kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. **28.021.483,-** (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) karena mengalami penambahan volume yang semula 40.00 menjadi 41,50, ternyata Tergugat Rekonsensi menolak membayar kepada Penggugat Rekonsensi (menolak memenuhi kewajiban/prestasi) tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan Tergugat Rekonsensi hanya bersedia membayar biaya penyewaan terhadap alat tambahan berupa pompa dan vibrator, kepada Pihak Ketiga melalui karyawan Penggugat Rekonsensi, setelah proses pengecoran yang dilakukan Penggugat Rekonsensi selesai;--
6. Bahwa atas penolakan dari Tergugat Rekonsensi untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi jelas merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi;--
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi adalah kerugian materiil berupa uang, sebesar Rp. **28.021.483,-** (dua puluh



delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang hingga gugatan ini diajukan belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi, dan ditambah 2% dari Rp.28.021.483,- setiap bulan sejak bulan September 2015 sampai Tergugat Rekonsensi membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi;-

8. Bahwa karena adanya kekawatiran Penggugat Rekonsensi atas adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonsensi serta agar menjamin dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; -

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang terpapar di atas, dengan penuh kerendahan hati, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sangat mengharapkan bantuan dan kebijaksanaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;--

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;--

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan hukumnya bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berupa pengerjaan pengecoran beton siap pakai dilahan Tergugat Rekonsensi yang telah dituangkan dalam bentuk dokumen ORDER PENJUALAN dengan No. OPj : SO150903, sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;-
3. Menyatakan hukumnya Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat Rekonsensi;--
- 4 Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Pihak yang beritikad baik dan benar dan dilindungi oleh hukum;--
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai pemenuhan atas kewajibannya



sebesar Rp.**28.021.483,-** (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) ditambah 2% dari Rp. **28.021.483,-** setiap bulan terhitung sejak bulan September 2015 sampai Tergugat Rekonsensi membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi;--

6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;--
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;--

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Pembanding / Penggugat, mengajukan replik secara tertulis sedangkan Terbanding / Tergugat mengajukan duplik, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2017, Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;--

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;--
2. Menyatakan hukumnya bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berupa pengerjaan pengecoran beton siap pakai dilahan Tergugat Rekonsensi yang telah dituangkan dalam bentuk dokumen ORDER PENJUALAN dengan No. OPj : SO150903, sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;--
3. Menyatakan hukumnya Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi kepada Penggugat Rekonsensi;--
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Pihak yang beritikad baik dan benar dan dilindungi oleh hukum;--



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pemenuhan atas kewajibannya sebesar Rp.**28.021.483,-** (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);--

6. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;--

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut, Kuasa hukum Pembanding / Penggugat, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 21 Pebruari 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 20 /Pdt.G/ 2016/PN Bms;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding NO. 20 / Pdt.G/2016/PN Bms pada tanggal 2 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat , mengajukan Memori banding tertanggal Purwokerto, 30 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 31 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 20 / Pdt.G/2016/PN Bms, pada tanggal 12 April 2017 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Banyumas, 10 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 12 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor: 20 / Pdt.G / 2016 / PN Bms , pada 24 Mei 2017 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat , telah diberitahukan untuk



INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN Bms, masing-masing pada tanggal 21 Maret 2017, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor: 20 / Pdt.G / 2016/ PN Bms tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 20 Pebruari 2017 kemudian tanggal 21 Pebruari 2017, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat , terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat , mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Dalam Kompensi, bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam mencatat keterangan saksi II Tergugat banyak yang dihilangkan;
2. Bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan hukumnya yang termuat dalam halaman 46-47 , yang menyatakan tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diuraikan sesuai dengan fakta keterangan saksi yang diberikan/ disampaikan saksi dimuka persidangan;
3. Bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan hukumnya termuat dalam halaman 50 , bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama in casu, dan Pembanding / Penggugat secara tegas menolak terutama terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
4. Bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan hukumnya termuat dalam halaman 52-53;

Halaman **24** , Pts.N0.267/Pdt/2017/PT SMG



Menyatakan bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama in casu, dan karenanya kami secara Tegas menolaknya karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dari Penggugat Rekonvensi saja tanpa mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat , mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN. Bms yang telah memutus, dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagiandst. atau memenangkan Terbanding(Tergugat) adalah sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Terbanding menolak terhadap alasan-alasan keberatan yang diuraikan Pembanding (Penggugat) dalam Memori banding N0.2;
3. Bahwa Terbanding menolak terhadap alasan-alasan keberatan yang diuraikan Pembanding (Penggugat) dalam Memori banding N0.3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding / Penggugat , ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan - pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 20 Pebruari 2017, Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN Bms dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah



memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 20 Pebruari 2017, Nomor: 20/Pdt.G/2016/PN Bms dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 20 Pebruari 2017, Nomor : 20/Pdt. G/ 2016/PN Bms yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum kepada Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2017** oleh Kami **SUDARYATI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,M.H.** dan **EKO TUNGUL PRIBADI, S.H.**

Halaman **26** , Pts.N0.267/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara;-

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

I WAYAN SUASTRAWAN,SH.,M.H

SUDARYATI, S.H.M.H

ttd

EKO TUNGUL PRIBADI, S.H

Panitera Pengganti;

ttd

SUTRISNO, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)